

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan transaksi jual beli, hal ini termasuk dalam kategori muamalah.<sup>3</sup> Muamalah merupakan salah satu bagian ilmu yang penting dan harus dipahami oleh umat Islam, agar segala aktivitas kehidupan dunia dapat bernilai kebaikan. Adapun muamalah adalah ketetapan Allah atau aturan-aturan yang mengatur dalam kaitannya dengan urusan keduniawian yaitu dalam pergaulan sosial.<sup>4</sup> Salah satu bentuk jual beli yang penulis bahas yakni *bai' al-Istishna'*. Bentuk jual beli istishna' adalah jual beli pesanan antara pihak penerima pesanan (*shani'*) dan pemesan (*mustashni'*) untuk memproduksi suatu barang dengan kriteria tertentu, pihak penjual atau penerima pesanan bertanggungjawab atas bahan baku dan biaya produksi, sedangkan untuk proses pembayaran bisa dilakukan diawal, ditengah atau diakhir.<sup>5</sup>

Kegiatan jual beli termasuk dalam kegiatan perdagangan yang diizinkan oleh ajaran agama Islam.<sup>6</sup> Dalam kehidupan modern ini pihak pembeli juga memiliki permintaan atau kehendak untuk dibuatkan barang

---

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 5.

<sup>4</sup> A. Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, *Saipudin Shidiq, Fikih Muamalat*, (Jakarta : Penada Media, 2012) hal. 3.

<sup>5</sup> Uswah Hasanah, "Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'", Agama dan Pendidikan Islam, No. 2 Vol. 5, (Juni, 2018), hal. 164.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 109.

yang belum ada di pasaran yang sesuai dengan seleranya, seperti model pakaian. Barang seperti pakaian tersebut dipesan untuk dibuat kepada orang yang ahli dalam bidangnya, dan salah satu usaha dalam pemesanan pembuat pakaian yang diinginkan oleh pembeli adalah konveksi.<sup>7</sup> Usaha konveksi saat ini perkembangannya semakin meningkat sangat pesat seiring perkembangan zaman dan tawaran yang banyak, seperti yang terjadi di dunia bisnis konveksi Indonesia saat ini. Memproduksi barang seperti baju, celana, kemeja, jaket dan lain-lain, yang pelaku usahanya disebut dengan konveksi. Konveksi merupakan kegiatan usaha yang dimiliki oleh satu orang atau lebih yang memiliki jangkauan pasar yang luas, modern dan sangat fleksibel yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Dalam hal akan membuat pesanan tersebut, penjual menerima pesanan dari pembeli, penjual lalu membuatkan barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan juga waktu penyelesaiannya.<sup>9</sup>

Permasalahan yang terjadi pada Konveksi Raya *Collection* Tulungagung ini yaitu adanya dalam pembuatan produk yang dipesan oleh pembeli atau tidak sesuai kesepakatan tanggal serah terima. Berdasarkan informasi dari Yuli dan Ana ketika memesan untuk dibuatkan sesuatu kepada penjual dan terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang serah terima barang harus jadi, kesepakatan tersebut tidak berjalan

---

<sup>7</sup> Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet-24 (Jakarta: Gema Insani), 2015, hal.113.

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia; Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cet-2, (Yogykarta: FH UII Press, 2014), hlm. 278.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Watu selaku pemilik konveksi, Tulungagung, 6 September 2024.

semestinya sesuai kesepakatan. Dalam hal ini pembeli mengajukan komplain terhadap penjual. Pembeli memesan untuk dibuatkan baju gamis dengan kriteria bahan katun, ukurannya panjang badan 140 cm, panjang lengan 55 cm, lingkar dada 110 cm, desainnya broklat.<sup>10</sup> Lalu penjual dan pembeli sudah bersepakat dengan kriteria tersebut dan untuk lama pengerjaannya sesuai kesepakatan yakni 1 bulan, tapi di tepat 1 bulan tersebut pesanan juga belum selesai dan pihak pembeli komplain dengan memperpanjang waktu seminggu.

Permasalahan lainnya yang pernah terjadi adalah tentang barang yang kurang sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Seorang pembeli memesan barang dengan spesifikasi barang kepada penjual seperti ukuran, bahan, serta desain, tetapi ketika serah terima barang yang dipesan kurang sesuai dengan pesanan. Pada saat pembeli memesan baju gamis dengan kriteria yang sudah di sepakati ternyata pada saat sudah jadi, pesanan baju gamis tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, dan pembeli komplain dengan pengurangan harga pada baju gamis tersebut ketika sudah jadi.<sup>11</sup>

Dalam KUHPerdata, hubungan antar orang membentuk suatu perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Yuli dan Ana selaku pembeli, Tulungagung, 8 September 2024.

<sup>11</sup> Wati, sebagai pemilik konveksi, Wawancara, Tulungagung, 6 September, 2024.

<sup>12</sup> M. Tjoanda, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4, 2010, hal. 43.

Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak tersebut.<sup>13</sup> Dalam perjanjian jual beli, pada umumnya terdapat dua pihak dimana pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUHPerdata, Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.

Sebagaimana uraian diatas, pihak yang dirugikan terkait pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem pesan dan perjanjian terkait wanprestasi, transaksi jual beli pesanan berbasis sistem pesan, Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN/MUI/VIII/2004 memberikan panduan hukum syariah tentang tata cara pelaksanaan akad ini, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang melakukan wanprestasi dengan mengganti kerugian atas dasar perlakuan yang dilakukannya. Hukum Islam memberikan solusi yang menekankan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perdamaian antara pihak yang bersengketa. Di sisi lain, dalam konteks hukum nasional Indonesia, jual beli pesanan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata memberikan panduan terkait perjanjian, kewajiban, dan sanksi atas pelanggaran perjanjian, yang berlaku umum di Indonesia, termasuk dalam transaksi bisnis konveksi. Dalam

---

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komesial*, (Yogyakarta : Laks Bang Mediatama, 2008), hal. 1-2.

KUHPerdata pasal 1243 menyebutkan bahwa pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi. Maka dari itu, penulis ingin meneliti bagaimana penggantian kerugian akibat wanprestasi dalam kedua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan KUHPerdata. Maka dengan hal ini penulis memberi judul yaitu “Penggantian Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Pesan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN/MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Konveksi Raya *Collection* Tulungagung)”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini lebih mengarah tentang penggantian kerugian akibat wanprestasi dalam jual beli pakaian dengan sistem pesan pada Konveksi Raya *Collection* Tulungagung. Adapun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana ganti rugi dalam praktik jual beli pakaian dengan sistem pesan di Konveksi Raya *Collection* Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) terhadap ganti rugi dalam praktik jual beli pakaian dengan sistem pesan di Konveksi Raya *Collection* Tulungagung?

3. Bagaimana tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap ganti rugi dalam praktik jual beli pakaian dengan sistem pesan di Konveksi Raya *Collection* Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana ganti rugi dalam praktik jual beli pakaian dengan sistem pesan di Konveksi Raya *Collection* Tulungagung
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam praktik jual beli pakaian dengan sistem pesan di Konveksi Raya *Collection* Tulungagung
3. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam praktik jual beli pakaian dengan sistem pesan di Konveksi Raya *Collection* Tulungagung

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan dalam bidang fiqih muamalah mengenai praktik jual beli sistem pesan dan adanya wanprestasi dalam jual beli tersebut.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi kajian lebih lanjut guna mengembangkan dan meningkatkan penelitian dibidang hukum islam dan KUHPerdata.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan konveksi : Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pengusaha konveksi untuk berperilaku amanah dan baik dalam melakukan perjanjian pemesanan pakaian. Dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan informasi kepada pengusaha konveksi agar tidak melakukan perilaku yang tidak sesuai semestinya karena ada undang-undang yang mengaturnya.
- b. Bagi pembeli produk konveksi : Hasil ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembeli produk konveksi agar memilih strategi promosi yang tepat dan juga menjaga mutu dan kualitas dari barang yang dihasilkan.
- c. Bagi masyarakat umum : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mudah memahami terkait bagaimana penggantian kerugian akibat wanprestasi dalam jual beli pakaian dengan sistem pesan di konveksi.
- d. Bagi peneliti selanjutnya : Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi

perbandingan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penggantian kerugian pada jual beli pakaian dengan sistem pesanan di konveksi.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa penegasan istilah sebagai berikut:

##### 1. Penegasan Secara Konseptual

###### a. Ganti Rugi

Ganti Rugi adalah pemberian suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyebabkan kerugian karena adanya perbuatan wanprestasi atau ingkar janji untuk mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya kerugian.<sup>14</sup>

###### b. Jual Beli Dengan Sistem Pesanan

Jual beli sistem pesanan ialah suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada waktu tertentu dengan pembayaran harga di muka atau pada saat akad.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Aristya Windiana Pamuncak, Perbandingan Ganti Rugi Dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1, No. 1 Maret 2016, h. 2.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*, Jakarta : PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, 1999, hlm. 53.

c. Pakaian

Pakaian adalah barang produk konveksi berupa bahan tekstil yang dijahit dan dipakai untuk menutup tubuh seseorang yang memberikan kenyamanan dan menampilkan keindahan si pemakai.<sup>16</sup>

- d. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 adalah fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai ganti rugi (ta'widh). Ta'widh merupakan sejumlah uang atau barang yang dibebankan kepada pihak yang melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau menyalahi apa yang telah disepakati.<sup>17</sup>
- e. KUHPerdata adalah undang-undang pokok yang mengatur hukum perdata nasional di Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yang mengatur tentang penggantian biaya, kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang telah terjadi kesepakatan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Heri Purnomo, *Dilema Wanita Di Era Modern*, Mustaqim, Jakarta, 2003, hlm. 291

<sup>17</sup> Fatwa DSN-MUI No; 43/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Ganti Rugi (Ta'wid); Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 156.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 223.

## 2. Penegasan Secara Operasional

Berdasarkan pada beberapa penegasan konseptual sebagaimana yang diuraikan diatas, maka ada juga penegasan secara operasional yang dimaksud dari “Penggantian Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Pesan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN/MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Konveksi Raya *Collection Tulungagung*)” yaitu penelitian dilakukan guna untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis adanya penggantian kerugian akibat adanya wanprestasi pada praktik jual beli pakaian menurut fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN/MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) serta tinjauan menurut KUHPerdata pasal 1243 terkait penuntutan ganti rugi akibat wanprestasi, dimana dalam judul tersebut diatas menganalisis di tempat konveksi terkait bagaimana penggantian kerugian dalam praktik jual beli pakaian tersebut apakah sudah sesuai dengan fatwa tentang ganti rugi (*Ta'widh*) atau belum dan KUHPerdata pada jual beli pakaian dalam sistem pesan tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

### 1. Bagian Awal

Bagian awal penelitian mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan, halaman pengesahan,

pernyataan keaslian, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, daftar isi

## 2. Bagian Inti atau Isi

Mencakup sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan : Merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya terdiri dari : (a) Latar Belakang, (b) Konteks dan Pertanyaan Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Hasil Penelitian, (e) Penegasan Istilah, (f) Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka : berisikan kajian teori yang berkaitan dengan (a) Jual Beli Dengan Sistem Pesan, (b) Ganti Rugi (c) Ganti rugi menurut Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi, (d) Ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (e) Penelitian Terdahulu yang akan menjadi referensi tentang penggantian kerugian akibat wanprestasi pada jual beli pakaian dengan sistem pesan Ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang akan dijelaskan untuk membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya sebagai pembeda bahwa belum pernah diteliti.

BAB III : Metode penelitian : Berisi tentang gambaran umum terkait metode yang di gunakan untuk mengumpulkan data penelitian penggantian kerugian akibat wanprestasi dalam jual beli

pakaian dengan sistem pesan. Dalam bab ini mencakup (a) jenis dan pendekatan penelitian (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

**BAB IV: Paparan Hasil Penelitian :** Pada bab ini berisi tentang paparan data pada penelitian ini akan dipaparkan atau temuan penelitian yang terdapat hasil wawancara di lapangan mengenai penggantian kerugian akibat wanprestasi dalam jual beli pakaian dengan sistem pesan, yang akan dijadikan pembahasan untuk menemukan hasil penelitian yang telah di dapat dan nantinya akan dijadikan kesimpulan.

**BAB V : Pembahasan :** Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan mengenai tinjauan menurut fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN/MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan tinjauan menurut KUHPerdata terkait penggantian kerugian akibat wanprestasi pada jual beli pakaian dengan sistem pesan.

**BAB VI : Penutup :** Mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih

terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini nantinya mencakup tentang (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran.